



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, bahwa koordinasi pelaksanaan layanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Kabupaten dan instansi pemerintah terkait sesuai tugas masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kalimantan Barat perlu menetapkan Tim Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN) Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Sambas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN SAMBAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut LTSA-P2TKLN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa disriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
6. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan serta keterampilan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.

BAB II
PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri merupakan lembaga yang bersifat non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan.
- (2) LTSA-P2TKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kantor LTSA-P2TKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Komplek Kantor UPT Loka Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Pembentukan LTSA-P2TKLN dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pembentukan LTSA-P2TKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARAAN LTSA-P2TKLN

Pasal 5

Layanan yang diselenggarakan LTSA-P2TKLN, antara lain :

- a. informasi Pasar Kerja;
- b. pengurusan Dokumen Kependudukan;
- c. penerbitan surat pengantar rekrut;
- d. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- e. surat pemeriksaan psikologi;

- f. penerbitan surat keterangan sehat;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. verifikasi sertifikat pelatihan kerja;
- i. verifikasi sertifikat kompetensi kerja;
- j. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
- k. Jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia;
- l. rekom paspor;
- m. pembuatan paspor;
- n. pembekalan Akhir Pemberangkatan; dan
- o. pemberian e-KTKLN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan layanan dilaksanakan oleh tim penyelenggara pelayanan LTSA-P2TKLN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penyelenggara pelayanan LTSA-P2TKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan dan penyelenggaraan LTSA-P2TKLN adalah Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA-P2TKLN;
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. Menetapkan pelaksana teknis; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan kinerja LTSA-P2TKLN kepada Bupati Sambas

Pasal 7

Dalam memberikan pelayanan kepada TKI harus memenuhi standar pelayanan yang meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. sistem mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu pelayanan;
- e. biaya / tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. sarana, prasarana dan fasilitas;
- i. kompetensi pelaksana;
- j. pengawasan internal;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan, keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pembentukan dan penyelenggaraan LTSA-P2TKLN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Biaya penyelenggaraan LTSA-P2TKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran daerah Kabupaten Sambas, rencana kerja dan anggaran daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta rencana kerja dan anggaran Kementerian / Lembaga yang terkait.
- (3) Mekanisme pengusulan penganggaran pelaksanaan LTSA-P2TKLN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan LTSA-P2TKLN sesuai dengan kewenangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam memberikan pelayanan di LTSA-P2TLN tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001